



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI ;
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/tgl. Lahir : 37 tahun / 03 Pebruari 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Luar Batang II Rt.02/08 Kel. Penjaringan Kec.

Pejaringan Jakarta Utara ;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : Tsanawiyah kelas II ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan ;

- Penyidik tanggal 05 Januari 2019, Nomor: Sp.Han/05/II/2019/Sek.Pdm., sejak tanggal 05 Januari 2019 s/d 24 Januari 2019 ;
- Pembantaran Penahanan oleh Penyidik tanggal 22 Januari 2019 ;
- Pencabutan Pembantaran Penahanan tanggal 11 Februari 2019
- Penahanan Lanjutan, tanggal 11 Februari 2019, Nomor: Sp.Han/05/II/2019/Sek.Pdm., sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d 13 Februari 2019 ;
- Perpanjangan Penuntut umum Nomor: B-404/O.1.11.3/Epp.1/03/2019, sejak tanggal 14 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019 ;
- Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2019 Nomor : B-136/O.1.11/Epp.2/3/2019, sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 13 April 2019 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 April 2019, Nomor : 412/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 10 April 2019 s/d tanggal 9 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak ingin menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 April 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 11 April 2019 tentang menentukan hari sidang ;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana disebutkan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (*dakwaan Subsidiar*);
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :Sebilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat terdapat noda darah, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mohon kepada Majelis keringanan hukuman ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban (masih satu keluarga);

Telah mendengar pendapatan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Walang Kolong

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tol Lodan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI sedang duduk-duduk di Lapak Besi Tua didaerah Jl. Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara lalu datang saksi korban MOHAMMAD HASIM langsung memarahi Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI didepan orang banyak dengan kata-kata *"kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar saya karungin"*, dengan kejadian tersebut Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI kesal dan rasa dendam kepada saksi korban MOHAMMAD HASIM karena membuat Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI malu kepada orang-orang yang melihat kejadian itu dan membuat Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI tidak bisa tidur memikirkan kejadian tersebut ;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI mengambil sebilah pisau dapur dirumah kontrakan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI tinggal lalu mendatangi saksi korban MOHAMMAD HASIM dirumahnya dan sesampainya didepan rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI sambil membawa senjata tajam jenis pisau dapur Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI langsung menendang pintu rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM dan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM sedang duduk seorang diri dipojok ruangan didalam rumah dan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI langsung menusuk dada saksi korban MOHAMMAD HASIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban MOHAMMAD HASIM menundukkan badan sambil minta ampun kalau saksi korban telah bersalah kepada Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI, kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin kembali menusukkan pisaunya ke punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM berkali-kali hingga saksi korban ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, pada saat saksi korban MOHAMMAD HASIM berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, sesampainya didepan rumah Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI

Halaman 3 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menusukkan pisau dapur nya berkali-kali ke bagian punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM ;

- Setelah Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM tergeletak berlumuran darah akibat tusukan pisau dapur yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melarikan diri melaluibelakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, namun dibelakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM sudah banyak warga yang berusaha menangkap Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI dan akhirnya Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI dipukuli oleh warga hingga mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan saksi korban MOHAMMAD HASIM yang dalam keadaan luka-luka tusuk oleh warga juga dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan ;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala sebelah kiri \pm 10 cm tepi kanan dan kiri tajam, bagian bawah atau dasar jaringan lunak ;
- Luka robek bagian bibir sebelah kiri atas bagian dalam tegak lurus \pm 3 cm;
- Luka tusuk pada 2 jari bawah prcesus xypoideum tulang taju atau \pm 1 jengkal pusat keatas, luka tepi kanan dan kiri tajam, dasar luka sulit dinilai;
- Luka robek pada bagian tangan kiri \pm 4 cm, dasar jaringan ;
- Luka robek pada tangan sebelah kanan \pm 3 cm dasar jaringan ;
- Luka robek pada kaki sebelah kiri \pm 4 cm dasar jaringan dan otot ;
- Luka tusuk pada punggung, luka \pm 2 cm tepi tajam, dasar sulit dinilai, punggung sebelah kanan
- Luka tusuk pada pinggang kiri, luka \pm 2 cm tepi kanan kiri tajam, dasar sulit dinilai.

Kesimpulan

Luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam.

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI, pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kp. Walang Kolong Tol Lodan Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan mengakibatkan orang sakit / luka, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI sedang duduk-duduk di Lapak Besi Tua di daerah Jl. Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara datang saksi korban MOHAMMAD HASIM langsung memarahi Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI didepan orang banyak dengan kata-kata "*kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar saya karungin*", dengan kejadian tersebut Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI kesal dan rasa dendam kepada saksi korban MOHAMMAD HASIM karena membuat Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI malu kepada orang-orang yang melihat kejadian itu dan membuat Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI tidak bisa tidur memikirkan kejadian tersebut ;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI mengambil sebilah pisau dapur dirumah kontrakan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI tinggal lalu mendatangi saksi korban MOHAMMAD HASIM dirumahnya dan sesampainya didepan rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI sambil membawa senjata tajam jenis pisau dapur Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI langsung menendang pintu rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM dan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM sedang duduk seorang diri dipojok ruangan didalam rumah dan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI langsung menusuk dada saksi korban MOHAMMAD HASIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban MOHAMMAD HASIM menundukkan badan sambil minta ampun kalau saksi korban telah bersalah kepada Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm)

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



BUNALI, kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin kembali menusukkan pisaunya ke punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM berkali-kali hingga saksi korban ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak,, pada saat saksi korban MOHAMMAD HASIM berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, sesampainya didepan rumah Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI kembali menusukkan pisau dapurnya berkali-kali ke bagian punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM ;

- Setelah Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM tergeletak berlumuran darah akibat tusukan pisau dapur yang dilakukan oleh Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI melarikan diri melalui belakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, namun dibelakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM sudah banyak warga yang berusaha menangkap Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI dan akhirnya Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI berhasil ditangkap oleh warga yang kemudian Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI dipukuli oleh warga hingga mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan saksi korban MOHAMMAD HASIM yang dalam keadaan luka-luka tusuk oleh warga juga dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan ;

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala sebelah kiri \pm 10 cm tepi kanan dan kiri tajam, bagian bawah atau dasar jaringan lunak ;
- Luka robek bagian bibir sebelah kiri atas bagian dalam tegak lurus \pm 3 cm;
- Luka tusuk pada 2 jari bawah prcesus xypoideum tulang taju atau \pm 1 jengkal pusat keatas, luka tepi kanan dan kiri tajam, dasar luka sulit dinilai;
- Luka robek pada bagian tangan kiri \pm 4 cm, dasar jaringan ;
- Luka robek pada tangan sebelah kanan \pm 3 cm dasar jaringan ;
- Luka robek pada kaki sebelah kiri \pm 4 cncm dasar jaringan dan otot ;



- Luka tusuk pada punggung, luka \pm 2 cm tepi tajam, dasar sulit dinilai, punggung sebelah kanan
- Luka tusuk pada pinggang kiri, luka \pm 2 cm tepi kanan kiri tajam, dasar sulit dinilai.

Kesimpulan

Luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaanya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD HASIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwakarena Terdakwa adalah paman Saksi dari isteri Saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah mendapat kabar dari keluarga di Kampung bahwa Terdakwa sedang mengacak-acak baju warga di lapak besi tua didaerah Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, selanjutnya saksi menjemput Terdakwa yang sedang berada di lapak tersebut dan saat itu Terdakwa sedang duduk merokok;
- Bahwa benar saksi menegur Terdakwa dengan kata-kata "*kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar kamu saya karungin*"dan baru Terdakwa mau pulang ;
- Bahwa sebelum saksi pulang, saksi sempat mengantar Terdakwa ke tempat tinggalnya didaerah Mitra Bahari Penjaringan Jakarta Utara dan berpesan agar entar malam Terdakwa main kerumah saksi, namun malam itu Terdakwa tidak datang kerumah saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah memperbaiki mesin pompa air tiba-tiba Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan cara

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



mendobrak pintu rumah sambil memegang sebilah pisau dapur dan tanpa bicara Terdakwa langsung menusuk tubuh saksi berkali-kali dengan menggunakan pisau dapur yang dibawanya tersebut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan berlumuran darah akibat tusukan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi dengan cara merangkak keluar dari rumah untuk meminta pertolongan warga, namun Terdakwa masih tetap menusuk-nusuk tubuh saksi, selain itu Terdakwa masih sempat mengambil air panas yang berada didekat lokasi dan disiramkan ke kedua kaki saksi sehingga saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi dibawa ke Rumah Sakit oleh warga untuk mendapatkan pertolongan;

2. Saksi INDAH PURWANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban MOHAMAD HASIM namun tidak ada hubungan famili maupun keluarga, hanya kenal sebagai warga saksi di wilayah Rt/12/02 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah lalu datang sdr. ASWATI memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Blok.B Kp. Walang bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap korban MOHAMAD HUSEN yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung menuju ke lokasi kejadian namun saat itu saksi korban MOHAMAD HUSEN sudah dibawa ke Rumah Sakit oleh warga ;

- Bahwa saksi melihat didalam rumah saksi korban terdapat banyak bercak darah yang diduga darah saksi korban yang mengalami luka tusuk;

- Bahwa saat itu saksi mendengar dari jarak kurang lebih 20 meter dari rumah saksi korban ada suara keributan ;

- Bahwa saksi mengecek keributan tersebut dan diketahui pelaku penganiayaan yaitu Terdakwa sedang ditangkap dan diamankan oleh warga ;

- Bahwa akhirnya warga berhasil menangkap Terdakwa berikut barang buktinya berupa sebilah pisau milik Terdakwa yang diduga dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MOHAMAD HUSEN ;

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



- Bahwa saksi korban menderita luka robek disekujur tubuhnya akibat tusukan sebilah pisau

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu Sebilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat terdapat noda darah ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengenal dan mengetahui barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Pademangan Jakarta Utara dan keterangan Terdakwa dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Lapak Besi Tua didaerah Jl. Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, saksi korban MOHAMMAD HASIM datang dan langsung memarahi Terdakwa didepan orang banyak dengan kata-kata “kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar saya karungin” ;
- Bahwa karena kejadian tersebut Terdakwa kesal dan rasa dendam kepada saksi korban MOHAMMAD HASIM karena membuat Terdakwa malu kepada orang-orang yang melihat kejadian itu dan membuat Terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur dirumah kontrakan Terdakwa tinggal lalu mendatangi saksi korban MOHAMMAD HASIM dirumahnya ;
- Bahwa sesampainya didepan rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, Terdakwa sambil membawa senjata tajam jenis pisau dapur Terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM dan Terdakwa melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM sedang duduk seorang diri dipojok ruangan didalam rumah dan Terdakwa langsung menusuk dada saksi korban MOHAMMAD HASIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban MOHAMMAD HASIM

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



menundukkan badan sambil minta ampun kalau saksi korban telah bersalah kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM berkali-kali hingga saksi korban keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak ;
- Bahwa pada saat saksi korban MOHAMMAD HASIM berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, sesampainya didepan rumah, Terdakwa kembali menusukkan pisau dapurnya berkali-kali ke bagian punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM;
- Bahwa melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM tergeletak berlumuran darah akibat tusukan pisau dapur oleh Terdakwa, Terdakwa melarikan diri melalui belakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, namun dibelakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM sudah banyak warga yang berusaha menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;
- Bahwa Terdakwa sempat dipukuli oleh warga hingga mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan saksi korban MOHAMMAD HASIM yang dalam keadaan luka-luka tusuk oleh warga juga dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala sebelah kiri \pm 10 cm tepi kanan dan kiri tajam, bagian bawah atau dasar jaringan lunak ;
- Luka robek bagian bibir sebelah kiri atas bagian dalam tegak lurus \pm 3 cm;
- Luka tusuk pada 2 jari bawah prcesus xypoideum tulang taju atau \pm 1 jengkal pusat keatas, luka tepi kanan dan kiri tajam, dasar luka sulit dinilai;
- Luka robek pada bagian tangan kiri \pm 4 cm, dasar jaringan ;
- Luka robek pada tangan sebelah kanan \pm 3 cm dasar jaringan ;
- Luka robek pada kaki sebelah kiri \pm 4 cncm dasar jaringan dan otot ;
- Luka tusuk pada punggung, luka \pm 2 cm tepi tajam, dasar sulit dinilai, punggung sebelah kanan
- Luka tusuk pada pinggang kiri, luka \pm 2 cm tepi kanan kiri tajam, dasar sulit dinilai.

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Kesimpulan Luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti beserta bukti surat lainnya dalam perkara ini, maka terdapat adanya fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Lapak Besi Tua di daerah Jl. Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, datang saksi korban MOHAMMAD HASIM dan langsung memarahi Terdakwa di depan orang banyak dengan kata-kata “kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar saya karungin” ;
- Bahwa karena Terdakwa malu kepada orang-orang yang melihat kejadian dan Terdakwa tidak bisa tidur memikirkan kejadian tersebut, Terdakwa kesal dan rasa dendam kepada saksi korban MOHAMMAD HASIM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendatangi saksi korban MOHAMMAD HASIM di rumahnya dengan mengambil sebilah pisau dapur di rumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya di depan rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, Terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM dan melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM sedang duduk seorang diri di pojok ruangan di dalam rumah kemudian Terdakwa langsung menusuk dada saksi korban MOHAMMAD HASIM sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban MOHAMMAD HASIM menundukkan badan sambil minta ampun kalau saksi korban telah bersalah kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kembali menusukkan pisaunya ke punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM berkali-kali hingga saksi korban keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak dan pada saat saksi korban MOHAMMAD HASIM berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, di depan rumah, Terdakwa kembali menusukkan pisau dapurnya berkali-kali ke bagian punggung saksi korban MOHAMMAD HASIM;
- Bahwa melihat saksi korban MOHAMMAD HASIM tergeletak berlumuran darah akibat tusukan pisau dapur oleh Terdakwa, Terdakwa melarikan diri melalui belakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM, namun di belakang rumah saksi korban MOHAMMAD HASIM sudah banyak warga

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



yang berusaha menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga ;

- Bahwa Terdakwa sempat dipukuli oleh warga hingga mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa oleh warga dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan saksi korban MOHAMMAD HASIM yang dalam keadaan luka-luka tusuk oleh warga juga dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yang terdiri dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang, yang dalam hal ini adalah terdakwa. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa identitas terdakwa adalah sama dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa terdakwa adalah mampu dengan baik merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga dianggap bahwa terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa adalah merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua dari unsur-unsur tindak pidana tersebut ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah willens en wetens yaitu menyadari, menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut yang mana dalam perkara a quo berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya berkaitan, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib. ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di Lapak Besi Tua didaerah Jl. Tanah Pasir Penjaringan Jakarta Utara, datang saksi korban Mohamad Hasim dan langsung memarahi Terdakwa didepan orang banyak dengan kata-kata "kamu jangan malu-maluin keluarga, kalau kamu nggak mau pulang entar saya karungin". Oleh karena Terdakwa malu kepada orang-orang yang melihat kejadian itu, Terdakwa kesal dan rasa dendam kepada saksi korban Mohamad Hasim. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018, sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendatangi saksi korban Mohammad Hasim dirumahnya dengan mengambil sebilah pisau dapur dirumah kontrakan Terdakwa dan sesampainya didepan rumah saksi korban Mohammad Hasim, Terdakwa langsung menendang pintu rumah saksi korban Mohammad Hasim dan melihat saksi korban Mohammad Hasim sedang duduk seorang diri dipojok ruangan didalam rumah kemudian Terdakwa langsung menusuk dada saksi korban Mohammad Hasim sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya hingga saksi korban Mohammad Hasim menundukkan badan sambil minta ampun kalau saksi korban telah bersalah kepada Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa kembali memasukkan pisaunya ke punggung saksi korban Mohammad Hasim berkali-kali hingga saksi korban keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak dan pada saat saksi korban Mohammad Hasim berusaha lari menyelamatkan diri keluar dari dalam rumah dengan cara merangkak, didepan rumah, Terdakwa kembali memasukkan pisau dapurnya berkali-kali ke bagian punggung saksi korban Mohammad Hasim, melihat saksi korban Mohammad Hasim tergeletak berlumuran darah, Terdakwa melarikan diri melalui belakang rumah saksi korban Mohammad Hasim, namun dibelakang rumah saksi korban Mohammad Hasim sudah banyak warga yang berusaha menangkap Terdakwa dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sehingga Terdakwa sempat dipukuli oleh warga hingga mengalami luka-luka, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk menjalani perawatan dan saksi korban Mohammad Hasim yang dalam keadaan luka-luka tusuk oleh warga dibawa ke Rumah Sakit untuk menjalani perawatan;

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi Mohammad Hasim mengalami luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dalam perbuatan terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi Mohammad Hasim mengalami luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Ad.1. unsur Barang Siapa dan Ad.2. Dengan sengaja,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa dan unsur Dengan Sengaja sebagaimana telah dipertimbangan dalam uraian diatas telah terbukti, maka unsur Barang Siapa dan unsur Dengan Sengaja dalam dakwaan subsidair dipandang telah terbukti ;

Ad.3. Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya berkaitan sesuai hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso Nomor :SR.05.02/XXXVIII.1.5/5916/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Debby Intan, dokter yang memeriksa pasien bernama MOH. HASIM, dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Saksi Mohammad Hasim mengalami luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam. Majelis Hakim berpandangan adalah akibat dari Terdakwa menusukkan pisau dapur yang dibawa Terdakwa dari rumah kontrakannya berkali-kali ke bagian dada dan punggung saksi korban Mohammad Hasim, oleh karenanya unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Yang memberatkan :

≈ Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Mohammad Hasim menderita luka tusuk dan luka robek yang disebabkan oleh benda tajam ;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Yang meringankan :

- ≈ Terdakwa dalam persidangan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- ≈ Terdakwa dengan Saksi korban sudah saling memaafkan dan membuat kesepakatan perdamaian ;
- ≈ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini adalah merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primiar ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primiar tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau dapur bergagang kayu warna coklat terdapat noda darah, Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari SELASA, tanggal 11 JUNI 2019, oleh kami Parnaeahan Silitonga, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sarwono, S.H., M.Hum. dan Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut
dibantu oleh Hulman Panggabean, S.H., M.H. Panitera Pengganti dihadiri
Nofimar,SH. Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Sarwono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti.

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 412/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.
a.n. ABDUL AZIS bin (alm) BUNALI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)